

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas undang-undang dan bukan atas kekuasaan.” Demikianlah Konstitusi Indonesia. Prinsip-prinsip filosofis yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa dalam gagasan “Negara Hukum Indonesia” menunjukkan bahwa kekuasaan diatur oleh hukum untuk menjaga stabilitas sosial dan politik.¹ Hukum adalah dasar yang penting untuk menggerakkan aspek-aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam suatu negara hukum. Negara hukum cenderung menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh warganya berdasarkan peraturan yang berlaku.²

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindakan menyimpang dan dapat dikatakan sebagai penyakit sosial yang semakin marak di Indonesia di era modern ini. Korupsi terjadi ketika entitas seperti perorangan atau badan usaha, melakukan tindakan ilegal dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan mengorbankan negara dengan menyalahgunakan kekuasaan,

¹BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2021*, Ctk. Pertama, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta, 2021, hlm. 85.

²Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2016, hlm. 10.

hak istimewa, atau kesempatan yang menyertai jabatan seseorang. Korupsi menghambat kemajuan nasional dan merugikan negara secara keseluruhan. Saat ini, korupsi terjadi di setiap tingkat pemerintahan, mulai dari pusat, daerah, hingga tingkat desa. Praktik korupsi yang tidak terkendali dapat menyebabkan bencana pada kehidupan ekonomi bangsa.

Korupsi yang merupakan suatu kejahatan yang luar biasa dalam penanganannya juga harus berkembang mengikuti berbagai macam modus operandinya yang saat ini semakin kompleks dan beragam.³ Oleh sebab itu, diperlukan suatu siasat serta kesamaan persepsi antar penegak hukum dan seluruh komponen bangsa yang tepat dan kompak guna mencegah korupsi. Seiring dengan perkembangan zaman, pembuktian dalam kasus tindak pidana korupsi menjadi semakin sulit karena modus operandi yang digunakan terus mengalami perubahan dari berbagai aspek.⁴ Kekhawatiran semakin meningkat jika melihat bagaimana negara dapat memberikan sanksi atas kerugian finansial negara yang disebabkan oleh korupsi, baik di tingkat individu maupun korporasi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam suatu negara hukum membutuhkan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan serta mengawasi penerapan aturan-aturan

³Suryanto, dkk, "Pemiskinan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum Pidana dan Hukum Progresif dalam Membumikan Hukum Progresif", *Aswaja Presindo*, Yogyakarta, 2013, hlm. 85.

⁴Erman Syafrudianto, Madiasa Ablizar, Edi Yunara, Mahmud Mulyadi, "Peran Jaksa Selaku Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan)", *Jurnal Kajian Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2021, hlm. 210.

yang berlaku, yang dikenal sebagai kekuasaan kehakiman yang di Indonesia termuat dalam kekuasaan yudikatif. Proses penyelenggaraan bernegara sudah menempatkan bahwa kedudukan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bersifat sangat khusus. Perihal hubungannya dengan kepentingan bersama antara negara dan masyarakat, posisi seorang hakim harus berada diantara hal tersebut. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman harus memutuskan secara adil perihal tindakan warga negara yang telah melanggar hukum serta telah merugikan negara. Penegakan aturan-aturan hukum tersebut dituangkan hakim kedalam sebuah putusan yang menyangkut suatu perkara.

Putusan adalah kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang mencakup amar pidanaan, baik berupa bebas maupun lepas dari semua tuntutan yang diungkapkan oleh hakim dalam kasus pidana saat dibacakan di persidangan terbuka untuk umum. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 KUHP Nomor 11, Bab I :⁵

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Tiga lembaga negara Indonesia KPK, Kejaksaan, dan Pengadilan bertanggung jawab untuk memberantas korupsi dan menegakkan hukum terhadapnya. Ketiga lembaga tersebut haruslah memiliki koordinasi dan kerjasama yang baik karena jika hal tersebut tidak dijalankan dengan baik akan menyulitkan dalam mengungkap tindak pidana korupsi khususnya

⁵Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

dalam pengembalian kerugian negara. Sebagai bagian dari penegakan hukum Indonesia, kejaksaan bertugas memulihkan kerugian keuangan negara. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.⁶

“Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Pelaksanaan putusan oleh hakim yang bersifat final dan mengikat merupakan kewenangan lain yang disebutkan.⁷ Untuk memastikan hak dan tanggung jawab setiap orang seimbang dan terhormat, penegakan hukum pidana di Indonesia melakukan sejumlah tindakan. Pembahasan mengenai hukum selalu erat hubungannya dengan masalah penegakan hukum yang termasuk pada proses persidangan.

Hakim adalah perwujudan pelaksana kekuasaan kehakiman yang merupakan bagian dari penegak hukum di Indonesia. Hakim memiliki peran penting dalam lembaga peradilan untuk bertanggung jawab dalam menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak, serta apakah individu tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan bukti yang diajukan selama persidangan. Saat proses penanganan perkara dilakukan oleh hakim, karena hakim berwenang memutus perkara setelah dilimpahkan dari kejaksaan, fungsi ini tidak dapat dipisahkan dari tugas jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum berwenang menyelidiki petunjuk dalam suatu

⁶Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁷Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

perkara agar dapat segera melanjutkan perkara ke pengadilan agar dapat dilakukan penuntutan.⁸ Jaksa penuntut umum mengajukan dakwaannya, kemudian hakim mempertimbangkan fakta-fakta dan pendapatnya sendiri tentang apakah kejahatan tersebut benar-benar terjadi. Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, jaksa penuntut umum wajib melaksanakannya berdasarkan Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁹

Hakim memiliki prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dalam menyelesaikan sebuah perkara. Kebebasan kekuasaan kehakiman memiliki makna bebas dari tekanan, pengaruh, dan isyarat kekuasaan-kekuasaan lain, tidak hanya oleh lembaga pemerintah dan legislatif, tetapi juga tidak terkekang oleh kekuasaan yudisial.

Terpeliharanya hukum dan keadilan bergantung pada lembaga peradilan yang bebas dan independen, hal ini tidak boleh disalah artikan atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang merugikan bangsa. Bebas dan independen pada kekuasaan kehakiman dimaksudkan pada saat kekuasaan kehakiman tersebut melaksanakan fungsi yudisial untuk memutus perkara demi terselenggaranya hukum yang berkeadilan.

Namun, seperti yang kita ketahui seringkali keputusan hakim tidak sejalan dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Membuat keputusan

⁸Ermanto Syafrudianto, Madiasa Ablizar, Edi Yunara, Mahmud Mulyadi, Peran Jaksa Selaku Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Mempercepat Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada Kejaksaan Negeri Medan), *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2021, hlm. 210.

⁹Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

bukanlah perkara yang mudah bagi hakim, ada banyak elemen yang perlu dipertimbangkan, dan masyarakat yang tidak selalu sepakat dengan putusan hakim. Kasus korupsi adalah salah satu kasus yang kontroversial di Indonesia. Meskipun sama-sama dikatakan kerugian negara, pasal yang dikenakan, dan konsekuensi yang diakibatkan, besarnya uang pengganti yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dari pelaku tindak pidana korupsi merupakan masalah pendapat di antara para hakim. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 mengatur secara khusus tentang pengenaan denda uang atas tindak pidana korupsi, sebagai berikut:¹⁰

“Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan.”

Pada kenyataannya, proses pembuktian dalam perkara korupsi kerap kali menghadapi berbagai kesulitan, sehingga tidak jarang terjadi perbedaan antara nominal uang pengganti yang dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan yang akhirnya ditetapkan oleh majelis hakim. Istilah uang pengganti tidak begitu familiar di kalangan masyarakat Indonesia secara umum. Justru istilah uang ganti rugi lebih sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Percobaan untuk mengembalikan keadaan menjadi

¹⁰Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

normal biasanya digambarkan sebagai ganti rugi. Oleh karena itu, ganti rugi dihubungkan dengan fakta bahwa terjadi pelanggaran.

Keseimbangan itu perlu dipulihkan agar bisa kembali ke titik awal, dan perlunya melakukan pembayaran ganti rugi telah menunjukkan adanya ketidakseimbangan, yakni adanya tindakan yang menimbulkan kerugian.¹¹ Ditinjau dari sudut pandang hukum dan doktrin, hakim tidak selalu berkewajiban untuk menjatuhkan hukuman tambahan. Namun korupsi merupakan kejahatan yang dapat merugikan, atau setidaknya mengancam kerugian keuangan negara, hal ini memerlukan kehati-hatian ekstra dalam persidangan korupsi. Walaupun uang pengganti termasuk dalam kategori pidana tambahan, membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai bentuk pemulihan kerugian negara merupakan tindakan yang tidak bijak.¹²

Hingga kini, penetapan jumlah pidana tambahan berupa uang pengganti dalam kasus korupsi masih menjadi sorotan masyarakat karena masih ditemukan banyak putusan hakim yang nilai uang penggantinya berbeda cukup signifikan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah putusan pada tabel 1.1 yang memuat perbedaan

¹¹Rahma Noviyanti, Elwi Danil, Yoserwan, "Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi" *Jurnal Wawasan Yuridika*, Edisi No. 1 Vol. 3, 2019, hlm. 8.

¹²Indriyanto, *Uang Pengganti*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1998, hlm. 6.

pendapat antara jaksa penuntut umum dan hakim terkait besaran uang pengganti yang harus dibayar.

Tabel 1. 1 Perbedaan Pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Terkait Besaran Uang Pengganti yang Harus Dibayar

Nomor Putusan	Uang Pengganti		Pertimbangan Hakim dalam menetapkan uang pengganti
	Tuntutan JPU	Putusan Hakim	
8/Pid.Sus/2024/Pn Yyk	Rp2.952.002.940	Rp16.073.060.900	Pada persidangan ditemukan fakta hukum baru bahwa ada penerimaan dari hasil penggunaan/pemanfaatan aset desa berupa tanah kas desa seluas 11.215 meter persegi dengan cara melawan hukum sejumlah Rp17.228.916.210,00, yang mana dari nilai tersebut sejumlah Rp16.073.060.900,00 ditarik/diambil oleh Terdakwa secara pribadi. ¹³
70/Pid.Sus/2022/Pn Smg	Rp2.000.000.000	Rp600.000.000	Jumlah harta benda yang diperoleh oleh masing-masing terdakwa tidak diketahui dengan pasti, maka uang pengganti dapat ditentukan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang

¹³Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus/2024/Pn Yyk., hlm. 612.

			dilakukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah memperoleh harta benda berupa uang sebesar Rp600.000.000,00. ¹⁴
82/Pid.Sus/2022/Pn Mks	Rp.1.688.665.700,-	Rp.1.423.190.000,-	Pada persidangan diperoleh fakta hukum bahwa masih terdapat barang yang tersisa pada kantong barang jaminan aktif dan BJDPL yang barang jaminannya tidak lengkap per 30 Desember 2021 sebanyak 39 potong yang jika ditaksir maka bernilai sebesar Rp.293.735.207,- Sehingga besaran uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa yakni sebesar Rp.1.688.665.700,- dikurangi sisa barang jaminan sebanyak 39 potong, yang nilainya akan diperhitungkan setelah sisa barang jaminan sebanyak 39 potong telah terjual. ¹⁵

¹⁴Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 70/Pid.Sus/2022/Pn Smg., hlm. 639.

¹⁵Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 82/Pid.Sus/2022/Pn Mks., hlm. 145.

73/Pid.Sus/ 2023/Pn Sby	Rp.232.061.373, 605	Rp6.868.800,-	<p>Pada proses persidangan diperoleh keterangan ahli yang menerangkan bahwa dari 43 Para penerima Pupuk bersubsidi hanya 5 Petani yang berhak sehingga 38 para petani lainnya telah menerima penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan dalam RDKK, namun kenyataannya Para petani tersebut langsung membayar melalui CV Kembar Jaya selaku distributor, sedangkan Terdakwa hanya menerima <i>fee</i> saja sejumlah Rp. 6.868.800,- oleh karena itu seharusnya Terdakwa dibebankan untuk membayar uang Pengganti sejumlah tersebut pula.¹⁶</p>
25/Pid.Sus/ 2022/Pn Sby	Rp.5.095.475.09 6,-	6.417.475.096,00	<p>Bahwa terdapat kredit macet dan sebagian telah menimbulkan kredit macet dan sebagian telah dinikmati Terdakwa oleh karenanya uang pengganti yang dibebankan kepada</p>

¹⁶Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 73/Pid.Sus/2023/Pn Sby., hlm. 359.

			<p>Terdakwa yaitu jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 6.917.475.096 dikurangi dengan yang dinikmati oleh saksi Hendra Dwi Prasetyo sebesar Rp. 300.000.000,- dikurangi yang dinikmati oleh saksi Didik Sunardi sebesar Rp. 200.000.000,- dan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sejumlah Rp 6.417.475.096,00¹⁷</p>
79/Pid.Sus/2023/Pn Mks	Rp211.717.896.144,00	Rp209.319.296.144,00	<p>Bahwa terhadap tuntutan mengenai pembayaran uang pengganti tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pembuktian unsur Dakwaan Kesatu Pertama dan Dakwaan Kedua, dengan perincian Penerimaan yang berasal dari Tindak Pidana Suap sejumlah Rp73.838.465.619,00 dan Penerimaan yang berasal dari Tindak Pidana Gratifikasi sejumlah Rp135.480.830.525,00¹⁸</p>
59/Pid.Sus/2023/Pn Mks	Rp12.465.898.760,60	Rp1.022.005.913,29	<p>Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian</p>

¹⁷Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pid.Sus/2022/Pn Sby., hlm. 439.

¹⁸Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 79/Pid.Sus/2023/Pn Mks., hlm. 1058.

			keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana PDAM Kota Makassar Terdakwa telah memperoleh uang sebesar Rp1.022.005.913,29 ¹⁹
24/Pid.Sus/2024/Pn Mdn	Rp17.220.223.801,80	Rp15.860.223.801,80	Fakta-fakta dan bukti surat yang telah dihadirkan dalam persidangan membuktikan adanya uang kerugian keuangan negara yang telah dinikmati oleh Terdakwa Robby Messa Nura, ST., sejumlah Rp15.860.223.801,80 ²⁰
81/Pid.Sus/2023/Pn Mdn	Rp2.122.040.000,-	Rp1,846,037,100,00,-	Bahwa Terdakwa Restu Utama Pencawan, S.H., Bersama-sama dengan Ismail Tarigan, telah terbukti bahwa SMK Pencawan Medan pada tahun 2018 telah menerima Dana BOS sejumlah Rp1.139.880,00,- dana BOS pada Triwulan I dan triwulan II adalah sejumlah Rp749.760.000 serta dana bantuan pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) sejumlah Rp331.863.000 dalam

¹⁹Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 59/Pid.Sus/2023/Pn Mks., hlm. 366.

²⁰Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 24/Pid.Sus/2024/Pn Mdn., hlm. 255-256.

			<p>mengelola anggaran dana BOS dan dana Pembangunan RPS terdakwa tidak melakukannya secara transparan dan akuntabel sehingga telah merugikan keuangan negara atas penggunaan dana BOS dan Dana pembangunan RPS tersebut sejumlah Rp1.846.037.100²¹</p>
11/Pid.Sus/2023/Pn Smg	Rp.784.923.006,00	Rp 586.563.387,-	<p>Seharusnya focus Audit Penghitungan Keuangan Negara adalah pada pengelolaan dana APBDes Tahun Anggaran 2020 dan Tahap I Tahun Anggaran 2021 pada Desa Panisihan Kecamatan Maos Kabupaten Cilacap sehingga memasukan penerimaan Pajak PBB tahun 2020 sebesar Rp119.973.325 dan PBB tahun 2021 sebesar Rp78.386.294 ke dalam penghitungan kerugian negara yang menurut Majelis menjadi tidak relevan.²²</p>

²¹Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 81/Pid.Sus/2023/Pn Mdn., hlm. 132-133.

²²Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pid.Sus/2023/Pn Smg., hlm. 144.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena adanya perbedaan yang signifikan antara tuntutan jaksa penuntut umum dan putusan hakim yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam menentukan pidana tambahan uang pengganti serta untuk mengetahui perbedaan cara yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dan hakim. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum dan pembuat kebijakan untuk memperbaiki regulasi dan praktik penegakan hukum, sehingga meningkatkan keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas pemulihan kerugian negara.

Dari penetapan pidana tambahan berupa uang pengganti, terdapat isu menarik yang mendorong untuk melakukan kajian lebih mendalam dan menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENENTUAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besaran pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana cara yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dan hakim dalam menentukan besaran pidana tambahan uang pengganti?

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan terkait penentuan besaran pidana tambahan uang pengganti pada tindak pidana korupsi.
2. Untuk menganalisis cara yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dan hakim dalam menentukan besaran pidana tambahan uang pengganti

C. Orisinalitas Penelitian

Tidak ada penelitian yang sepenuhnya sama dengan yang telah dilakukan oleh orang lain sebelumnya. Orisinalitas dari suatu penelitian mencerminkan perbedaan dan kesamaan antara penulis dan peneliti lain dalam disiplin ilmu yang sejenis. Penelitian yang akan dilakukan berjudul **“PENENTUAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”** tulisan ini memiliki perbedaan dalam beberapa aspek dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain yang membahas putusan tindak pidana korupsi. Besaran ganti rugi yang diputuskan hakim dalam kasus korupsi menjadi subjek utama penelitian ini. Besaran ganti rugi yang dianggap pantas oleh hakim seringkali berbeda jauh dengan besaran yang diusulkan oleh jaksa penuntut umum. Sampel-sampel dalam tabel 1.2 dipilih sebagai pembanding untuk membantu penulis memilih sampel penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Tabel 1. 2 Perbandingan Sampel Penelitian yang Relevan

No	Penelitian Terdahulu	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Orisinalitas
1.	Fathur Rauzi, Sukarno dengan judul <i>Problematika Pembebanan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi</i> . Jurnal. Universitas Islam Al Azhar mataram. 2023	Apa saja yang merupakan problematika pembebanan uang pengganti, sebelum, pada saat dan setelah persidangan dan bagaimana cara mengatasi problematika tersebut?	Penanganan perkara tindak pidana korupsi sudah dilakukan secara luar biasa, namun masih ada masalah terkait perampasan aset yang tidak memiliki landasan hukum, penyitaan aset, dan audit kerugian keuangan negara yang belum efektif. Untuk mengatasi hal ini, disarankan agar pemerintah segera membuat undang-undang tentang perampasan aset, melakukan penyitaan dan audit secara maksimal, serta memastikan jaksa eksekutor melaksanakan amar putusan hakim dengan sungguh-sungguh.	Peneliti memfokuskan penelitian pada penentuan besaran uang pengganti yang dilakukan oleh penuntut umum dan hakim pada perkara Tindak Pidana Korupsi.
2.	Supriyadi dengan judul <i>Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Pengadilan Mengenai Besarnya Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi</i> . Jurnal. 2014	1. Bagaimanakah peranan alat bukti dalam hal Hakim menetapkan besar uang pengganti atas kerugian negara akibat yang ditimbulkan dalam perbuatan tindak pidana korupsi? 2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai	1. Alat bukti sangat penting dalam menentukan jumlah uang pengganti untuk kerugian negara akibat korupsi. Perbedaan antara uang pengganti yang ditetapkan dan kerugian negara dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti pembuktian yang kurang maksimal, pengembalian sebagian hasil korupsi, atau keterlibatan beberapa pelaku, yang mengakibatkan beban uang pengganti dibagi. 2. Perbedaan antara jumlah uang pengganti dan kerugian negara dapat disebabkan oleh pembuktian Penuntut Umum	Peneliti mengambil 10 sampel putusan yang berbeda untuk dijadikan objek penelitian.

		besarnya uang pengganti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi?	yang kurang maksimal, perhitungan Hakim yang berbeda, pengembalian sebagian hasil korupsi, atau keterlibatan lebih dari satu orang dalam tindak pidana korupsi yang membebankan uang pengganti secara bersama.	
--	--	--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

D. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi terjadi apabila uang negara digelapkan atau digunakan untuk keuntungan pribadi.²³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi dan memberikan definisi hukum serta klasifikasi korupsi. Berdasarkan definisi hukum ini, korupsi tidak hanya mencakup kejahatan yang dapat merugikan masyarakat atau rakyat, tetapi juga kejahatan yang memenuhi kriteria kejahatan yang dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara.²⁴

Tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai pelanggaran hukum yang terjadi ketika seseorang yang memiliki wewenang dan menyalahgunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara ilegal. Korupsi dapat berbentuk suap, pemerasan, penyalahgunaan

²³Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁴Ismansyah dan Purwantoro Agung Sulistyono, "Permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Daerah serta Strategi Penanggulangannya", *Jurnal Demokrasi*, Edisi No.1 Vol. 9, 2010, hlm. 44.

anggaran, atau gratifikasi. Kejahatan ini merusak kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan lembaga publik, menghambat perkembangan ekonomi, serta berdampak buruk bagi masyarakat secara luas. Selain itu, korupsi sering kali menciptakan ketidakadilan dan memperbesar kesenjangan antara kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap kekuasaan dengan mereka yang tidak. Dengan demikian, pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab hanya dapat dibangun melalui penegakan hukum yang kuat, transparansi, dan peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat.²⁵

Peraturan yang luas tentang pemberantasan korupsi diuraikan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sedangkan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia menetapkan konsekuensi pidana lebih lanjut untuk korupsi. Menurut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara termasuk sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, konsekuensi pidana yang diuraikan dalam Pasal 2 dan 3 tetap berlaku meskipun ada pengembalian kerugian keuangan negara. Satu-satunya faktor yang dapat meringankan hukuman adalah pengembalian kerugian ekonomi atau keuangan negara. Hal ini berbeda dengan banyak kasus korupsi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, di mana

²⁵Lola Yustrisia, "Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Edisi No. 75 Vol. 11, 2017, hlm. 95.

jika kerugian ekonomi atau keuangan negara sudah dikembalikan, tindak pidana dianggap sudah tidak ada.

2. Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan sanksi pidana tambahan berupa ganti rugi. Dalam menentukan ganti rugi, negara harus memperhitungkan kerugiannya.²⁶ Adapun hukuman tambahan itu dapat berupa:

- a. Pencabutan hak istimewa dan keuntungan tertentu.
- b. Penyitaan seluruh harta kekayaan, baik bergerak dan tidak bergerak, termasuk usaha terdakwa yang terkait dengan tindak pidana korupsi.
- c. Penghentian sementara atau permanen usaha tersebut hingga satu tahun.
- d. Pengembalian hasil korupsi dalam jumlah yang proporsional dengan nilainya.
- e. Jika debitur tidak membayar kembali putusan pengadilan dalam waktu 30 hari sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan dapat menyita dan menjual aset debitur untuk melunasi kewajibannya. Apabila terpidana tidak memiliki

²⁶Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

aset yang memadai, terpidana dapat dikenakan hukuman penjara yang tidak melebihi durasi maksimum hukuman semula.²⁷

Berdasarkan teori ini, pemulihan kerugian negara seharusnya menjadi tujuan utama penegakan hukum antikorupsi di samping sanksi pidana. Sanksi tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pengganti sanksi pidana pokok melainkan harus dijatuhkan secara bersamaan.²⁸ Sanksi tambahan berupa ganti rugi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024, yang juga mengatur besaran ganti rugi yang harus dibayarkan dalam perkara korupsi.

3. Peran Penuntut Umum dalam Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa beban pembuktian berada di tangan jaksa penuntut umum yang memimpin penuntutan dalam menetapkan kesalahan terdakwa, baik terhadap perbuatan melawan hukum maupun unsur kesalahannya. Undang-Undang TPK tidak secara penuh menerapkan prinsip pembuktian terbalik, alih-alih penerapannya secara menyeluruh UU Tindak Pidana Korupsi hanya mengadopsi pembalikan pembuktian dalam cakupan yang terbatas.

²⁷Muammar, Maulana Meldandy, "Penerapan Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi", *Widya Pranata Hukum*, Edisi No.1 Vol.4, 2022, hlm. 53.

²⁸Fontian Munzil, Imas Rosidawati Wr., Sukendar, "Kesebandingan Pidana Uang Pengganti dan Pengganti Pidana Uang Pengganti dalam Rangka Melindungi Hak Ekonomis Negara dan Kepastian Hukum", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Edisi No. 1 Vol. 22, 2015, hlm. 31.

Profesi jaksa berada di posisi kunci dalam sistem peradilan karena hanya jaksa yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dapat atau tidaknya suatu perkara disidangkan, serta bertanggung jawab atas pembuktian dalam persidangan, sekaligus berperan dalam penyelesaian perkara melalui eksekusi. Selain menyelidiki dugaan korupsi, jaksa harus mengajukan tuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah *inkracht*.²⁹ Keputusan jaksa penuntut umum untuk mengajukan perkara korupsi ke pengadilan bergantung pada hasil pemeriksaan jaksa penuntut umum sebagai penyidik selama proses penyidikan, yang didasarkan pada kekuatan alat bukti yang sah. Setelah pemeriksaan perkara di pengadilan, jaksa penuntut umum akan menyusun surat tuntutan yang merinci identitas terdakwa, uraian fakta hukum, penjelasan yuridis, serta kesimpulan jaksa terkait apakah tindak pidana tersebut terbukti atau tidak. Surat dakwaan juga mencakup permintaan kepada majelis untuk memberikan bukti-bukti pelanggaran dan rincian hukuman.³⁰

4. Putusan dan Pertimbangan Hakim

Putusan pada dasarnya mencakup seluruh aktivitas atau proses peradilan yang bertujuan menyelesaikan perkara yang sejak awal telah dibebankan kepada para pihak. Putusan merupakan satu-satunya tahap dalam proses peradilan yang memberikan dampak hukum kepada para pihak. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan

²⁹Selvia Natalia Berutu dan Janpatar Simamora, "Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)", *Jurnal Media Informatika*, Edisi No. 1 Vol.7, 2025, hlm. 325.

³⁰*Ibid.*, hlm. 327.

resmi dari hakim sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan untuk memutus suatu perkara, yang disampaikan di persidangan dengan tujuan mengakhiri atau menyelesaikan sengketa antara para pihak. Namun, Sudikno Mertokusumo juga menegaskan bahwa putusan tidak hanya berupa pernyataan lisan di persidangan, melainkan juga mencakup pernyataan tertulis yang disampaikan oleh hakim.

Setiap tindakan atau prosedur pengadilan yang bertujuan untuk menyelesaikan gugatan yang telah dibebankan kepada para pihak sejak awal pada dasarnya merupakan putusan. Baru setelah pengadilan menjatuhkan putusan, para pihak dapat mengharapkan dampak dari keputusan tersebut. Untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak, pejabat negara yang berwenang memutus suatu perkara membuat pernyataan di pengadilan yang dikenal sebagai putusan hakim, menurut Sudikno Mertokusumo. Di sisi lain, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa pernyataan tertulis hakim di pengadilan sama mengikatnya dengan pernyataan tertulis. Putusan hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah:³¹

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pembedaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam kasus tersebut dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

³¹Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Masalah pidana dibawa ke pengadilan dengan tujuan memperoleh penyelesaian dan keputusan yang mengikat secara hukum. Meskipun putusan merupakan hasil dari pemeriksaan perkara, hal itu belum cukup untuk menyelesaikan masalah. Pengadilan perlu melaksanakan putusannya. Oleh karena itu, kekuatan eksekutorial pada putusan hakim memiliki arti bahwa hakim dapat menerapkan putusan tersebut secara paksa kepada para pihak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas putusan hakim yakni terdapat faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama yang dapat mempengaruhi adalah moralitas hakim yang mencerminkan sikap dan nilai-nilai pribadi hakim, termasuk pada kejujuran dan integritas yang sangat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan. Faktor internal yang kedua adalah pengalaman dan pengetahuan hakim. Pengalaman hakim dalam menangani kasus serupa serta pemahaman hakim terhadap hukum juga sangat menentukan hasil putusannya. Fakta-fakta yang disajikan selama persidangan, termasuk bukti-bukti yang dikumpulkan dari persidangan dan keterangan saksi, merupakan unsur eksternal yang dapat memengaruhi keputusan hakim.³² Keadaan para pihak yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman pun menjadi pertimbangan penting bagi hakim sebelum memutuskan sebuah perkara.

³²La Gurusi dan Safrin Salam, "Pertimbangan Putusan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia", *Jurnal Kewarganegaraan*, Edisi No. 2 Vol. 7, 2023, hlm. 2626.

Faktor lain yang juga berpengaruh pada putusan hakim yakni persepsi masyarakat terhadap sebuah tindak pidana yang sedang ditangani. Hasil pemeriksaan fakta oleh hakim atas suatu kasus dievaluasi berdasarkan standar hukum yang berlaku. Keadilan merupakan tujuan mendasar dari pengambilan keputusan pengadilan, dan hakim tidak boleh menggunakan kewenangan menjatuhkan hukuman secara sewenang-wenang, melainkan terikat oleh prinsip-prinsip keadilan.³³ Secara bahasa, keadilan memiliki dua arti, secara formal berarti hukum harus berlaku umum dan secara materiil berarti hukum harus sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat.³⁴

Tujuan hukum tidak hanya keadilan saja, tetapi juga kepastian hukum.³⁵ Keadilan selalu terkait dengan hukum karena ketika membahas hukum, baik yang jelas maupun yang samar kita akan selalu berbicara tentang keadilan. Jika seorang hakim memiliki standar moral yang kuat, ia akan mampu menerapkan prinsip-prinsip hukum yang mencerminkan gagasan keadilan, yang akan memudahkan hakim dalam melaksanakan putusannya. Jika hakim tidak yakin dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, ia mungkin dapat mencapai kesimpulan yang adil dengan mempertimbangkan cita-cita hukum masyarakat.³⁶ Dalam mengambil keputusan, hakim tidak terikat sepenuhnya pada undang-undang atau

³³Diah Pudjiastuti, "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Independensi Hakim di Indonesia", *Res Nullius Law Journal*, Edisi No. 2 Vol. 5, 2023, hlm. 117.

³⁴Franz Magnis Suseno, *Etika Hukum: Masalah-masalah pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 1983, hlm. 81.

³⁵Syarifuddin, *Prinsip Keadilan dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 200.

³⁶Vivi Ariyanti, "Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Edisi No. 2 Vol.4, 2019, hlm. 170.

peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, akan selalu dipatuhi dengan cermat oleh hakim.³⁷

Jika nilai-nilai putusan hakim hanya dianggap sebagai representasi formal dari keputusan yang sah, tidak mungkin mengharapkan putusan hakim akan mengandung prinsip-prinsip keadilan. Pada akhirnya, tidak mungkin mengharapkan putusan hakim dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, Tuhan, atau dirinya sendiri. Dengan demikian, keseluruhan proses pemeriksaan dari awal hingga akhir putusan hakim harus selalu berpegang pada irah-irah tersebut karena irah-irah tidak hanya berfungsi sebagai simbol tetapi juga sebagai komitmen dan sumpah hakim dalam menyelesaikan sebuah perkara.³⁸

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul serta konsep pada penelitian, oleh karena itu diperlukan penetapan batasan terhadap definisi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pidana Uang Pengganti

Sebagai semacam hukuman tambahan, negara dapat mengharuskan penjahat yang dihukum untuk membayar dana pengganti untuk mengganti

³⁷Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁸H. Muslihin Rais, “Nilai Keadilan Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Edisi No. 1 Vol. 6, 2017, hlm. 127-132.

kerugian yang diderita akibat kegiatan korupsi yang dilakukan penjahat tersebut.³⁹ Ganti rugi harus sepadan dengan nilai aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014.⁴⁰

2. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan tindak pidana berat apabila dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sehingga merugikan keuangan negara.⁴¹ Berikut ini adalah komponen-komponen tindak pidana korupsi menurut undang-undang :

- a. Penyalahgunaan kekuasaan, hak istimewa, atau sumber daya yang tersedia.
- b. Kekayaan yang diperoleh individu, kelompok, atau organisasi.
- c. Mengurangi anggaran negara.

F. Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian membutuhkan metode atau pendekatan tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Metode tersebut berfungsi menjawab masalah yang diteliti oleh penulis agar menghasilkan temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

³⁹Moh. Yusril, Syachdin, Kamal, "Implementasi Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kejaksaan Negeri Donggala)", *Jurnal Ilmu Hukum Topisantaro*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2024, hlm. 87.

⁴⁰Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti.

⁴¹Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian berbasis perpustakaan atau studi dokumen karena fokusnya adalah untuk menganalisis besaran uang pengganti dalam putusan-putusan hakim.⁴²

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan

Untuk menggunakan metode perundang-undangan, seseorang harus terlebih dahulu mengidentifikasi semua undang-undang atau peraturan terkait.⁴³ Kajian peraturan perundang-undangan memerlukan pendekatan legislatif dalam penelitian normatif. Analisis ini didasarkan pada undang-undang berikut: Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, sebelas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap juga dipertimbangkan.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini digunakan untuk mempelajari bagaimana norma-norma atau prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam praktik hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk

⁴²Muhammad Syahrudin, S.T., M.H., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, DOTPLUS Publisher, Riau, 2022, hlm. 2.

⁴³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 157.

menganalisis penerapan kaidah hukum pada kasus-kasus yang telah memiliki putusan. Penelitian normatif memanfaatkan analisis kasus-kasus tersebut guna memahami dampak penerapan aturan hukum dalam praktik, serta menggunakan hasil analisis sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan penjelasan hukum. Penelitian normatif mengkaji contoh-contoh nyata untuk mempelajari bagaimana dimensi normatif suatu peraturan hukum diterapkan dalam praktik, dan kemudian menggunakan pengetahuan tersebut untuk menginformasikan interpretasi hukum.⁴⁴

3. Objek Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada proses pengambilan keputusan hakim dan variabel-variabel yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara tuntutan jaksa penuntut umum dengan putusan hakim tentang besaran ganti rugi dalam perkara tindak pidana korupsi.

4. Sumber Data Penelitian

a. Bahan Hukum Primer

Hukum, peraturan, dan keputusan pengadilan yang secara langsung relevan dengan suatu kasus dikenal sebagai sumber hukum primer.⁴⁵ Adapun dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 321.

⁴⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm.

- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti.
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 5) Putusan Nomor:25/Pid.Sus/2022/Pn Sby
 - 6) Putusan Nomor:70/Pid.Sus/2022/Pn Smg
 - 7) Putusan Nomor:82/Pid.Sus/2022/Pn Mks
 - 8) Putusan Nomor:11/Pid.Sus/2023/Pn Smg
 - 9) Putusan Nomor:59/Pid.Sus/2023/Pn Mks
 - 10) Putusan Nomor:73/Pid.Sus/2023/Pn Sby
 - 11) Putusan Nomor:79/Pid.Sus/2023/Pn Mks
 - 12) Putusan Nomor:81/Pid.Sus/2023/Pn Mdn
 - 13) Putusan Nomor:8/Pid.Sus/2024/Pn Yyk
 - 14) Putusan Nomor:24/Pid.Sus/2024/Pn Mdn
- b. Sumber hukum sekunder yang tidak mempunyai kekuatan mengikat, hanya dapat menerangkan bahan hukum utama yang mempunyai kekuatan mengikat. Para ahli atau mereka yang berpengalaman dalam subjek tertentu telah menyumbangkan ide-ide mereka ke

repositori ini.⁴⁶ Sumber hukum sekunder yang termasuk dalam penelitian ini meliputi buku, artikel, dan jurnal yang relevan.

- c. Penelitian ini memanfaatkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum sebagai sumber hukum tersier.

5. Teknik Pengumpulan Data

Analisis dokumen dan tinjauan pustaka merupakan beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Pendekatan ini meliputi penelitian terhadap topik-topik yang terdapat dalam makalah hukum ini dengan membaca dan mencatat buku-buku, literatur, undang-undang, dan peraturan yang berlaku.⁴⁷

- a. Penggunaan dokumen tertulis, foto, dan formulir elektronik, serta sumber data lainnya, dikenal sebagai Studi Dokumen.⁴⁸
- b. Studi Pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari informasi atau data melalui buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan materi publikasi yang tersaji di perpustakaan saja tanpa harus melakukan riset lapangan.⁴⁹

6. Analisis Data

⁴⁶Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008, hlm. 295.

⁴⁷Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Wacana*, Edisi No. 2 Vol. 13, 2014, hlm. 181.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Khatibah, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, No.1 Vol. 5, 2011, hlm. 38.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sebagai pendekatan analisis datanya. Untuk menarik kesimpulan menggunakan teknik ini, diperlukan penelitian yang mendalam dan analisis sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁰

G. Kerangka Skripsi

BAB I : Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional dan metode penelitian.

BAB II : Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum mengenai penjelasan tentang tindak pidana korupsi, pidana tambahan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, peran penuntut umum dalam melakukan penuntutan tindak pidana korupsi, putusan dan pertimbangan hakim serta tindak pidana korupsi dalam perspektif Islam.

BAB III : Bab ini menguraikan tentang pembahasan mengenai rumusan masalah yang meliputi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi pada 10 putusan yang sampelnya diambil secara acak.

⁵⁰Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2021, hlm.

BAB IV : Bab ini meliputi kesimpulan dan saran secara singkat mengenai hasil pembahasan dan usulan mengenai penelitian yang telah diteliti secara komprehensif.

